

**ANALISIS YURUDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN  
(TINJAUAN KASUS NOMOR : 494/PID.SUS-LH/2017/PN. SIM)**

**OLEH :**

**SONYA AIRINI BATUBARA S.H, M.H.  
EBEN FIRMAN SILALAH  
DESMAN DERIUS ZAI  
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
Program Studi Ilmu Hukum  
E-mail: [desmanderiuszay30@gmail.com](mailto:desmanderiuszay30@gmail.com)**

**ABSTRAK**

*Illegal logging* merupakan masalah yang sangat serius dalam sektor kehutanan Indonesia saat ini, karena tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan konservasi. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging saat ini, masih mengacu pada ketentuan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam tindak pidana illegal logging kadangkala sulit untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana. Karena dengan mengacu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana hanyalah pelaku langsung yang ada dilapangan, sedangkan aktor intelektualnya bebas dari jeratan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana illegal logging yang dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terutama mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan secara yuridis normatif. Dengan metode tersebut penulis menganalisis permasalahan dari sudut hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada, dengan pendekatan hukum pidana materil dan formil. Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana illegal logging dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menganut sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana sama terhadap pelaku yang terlibat. Pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dikenakan terhadap pelaku materil, hal ini akan mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dalam dijatuhkannya sanksi pidana, sehingga akan mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat. Selain itu pula, undang-undang tersebut belum mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya. Hal ini karena Undang-Undang Kehutanan lebih ditekankan pada sanksi administrasi dan perdata, setelah itu baru sanksi pidana ditereapkan.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, Perusakan Hutan**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan ini oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan.

Hutan pada umumnya memiliki peran yang amat penting dalam menyeimbangkan

kondisi alam yang telah mengalami pergeseran kepanasan global. Oleh karena itu, dalam mengeksploitasi hutan, baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak, Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah penebangan kayu secara ilegal dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul :Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ilegal Logging Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Putusan Nomor : 494/PID.SUS-LH/2017/PN.SIMALUNGUN.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana illegal logging tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan?
2. Bagaimana kebijakan hukum tentang pencegahan tindak pidana illegal logging perusakan hutan di kawasan hutan simacik II nagori panrimbun kecamatan dolok silau kabupaten simalungun?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terhadap tindak pidana illegal logging dalam putusan nomor : 494/PID.SUS-LH/PN.SIMALUNGUN?

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum-hukum yang lain. Disebut penelitian kepustakaan disebabkan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara

menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber data yang diperoleh data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder ini diperoleh dengan cara mempelajari mempelajari peraturan perundang-undangan, buku buku ilmiah, dokumen yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang

menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

#### D. PEMBAHASAN

##### 1. PENERAPAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING

###### a. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua*, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum. Modus operasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi actor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

###### b. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging

Tindak Pidana Illegal Logging dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku di Bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan di bidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejahatan di bidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78, namun mengenai apa yang disebut tindak pidana Kehutanan tidak dirumuskan secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir di beberapa kalangan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana pidana seperti diuraikan dalam Pasal 50 dan Pasal 78 hanya untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin.
- b. Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).
- c. Sanksi Pidana Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana "korporasi" yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.

##### 2. KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN ILLEGAL LOGGING

###### 1) KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

## 2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan illegal logging. Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

## 5. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM PUTUSAN NOMOR 494/PID.SUS-LH/2017/PN.SIMALUNGUN

### 1) Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut : terdakwa 1 Nama lengkap : Begin Tarigan alias Pak Bina, Tempat lahir : Panribuan Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Oktober 1976, Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia . Tempat tinggal : Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kabupaten Simalungun Agama : Islam. Pekerjaan Bertani . Terdakwa 2 Nama lengkap : Reno Surbakti. Tempat lahir : Tanjung Gunung Binjai. Umur/Tanggal lahir

: 49 Tahun/10 Oktober 1968 . Jenis kelamin : Laki-laki . Kebangsaan : Indonesia . Tempat tinggal : Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kabupaten Simalungun .Agama : Islam . Pekerjaan : Bertani Terdakwa 3. Nama lengkap : Eman Surbakti. Tempat lahir : Stabat . Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Juli 1999 . Jenis kelamin : Laki-laki . Kebangsaan : Indonesia . Tempat tinggal : Nagori Panribuan Kec. Dolok Silau Kabupaten Simalungun. Agama : Islam . Pekerjaan : Bertani.

Bahwa ia terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina bersama-sama dengan terdakwa II Reno Surbakti, terdakwa III Eman Surbakti dan saksi Adventus Nainggolan (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di kawasan Hutan Simacik II (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.570/Menhut-II/2014) yang terletak di Nagori Panribuan Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun .

### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina bersama-sama dengan terdakwa II Reno Surbakti, terdakwa III Eman Surbakti dan saksi Adventus Nainggolan (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di kawasan Hutan Simacik II (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.570/Menhut-II/2014) yang terletak di Nagori Panribuan Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari rabu tanggal 13 desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Begin Tarigan Als Pak Bina, terdakwa II Reno Surbakti, terdakwa III Eman Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah” melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
  - 1) Terdakwa I Begin Tarigan als Pak Bina dan Terdakwa II Reno Surbakti dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - 2) Terdakwa III Eman Surbakti dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mesin chainsaw warna kuning yang dirakit ;
  - 2) 50 (lima puluh) keping papan ukuran 3 suku ;
  - 3) 20 (dua puluh) batang potongan kayu ukuran 2x3
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah)

#### **Pertimbangan dan Putusan Hakim**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Bahwa terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina bersama-sama dengan terdakwa II Reno Surbakti, terdakwa III Eman Surbakti dan saksi Adventus Nainggolan (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di kawasan Hutan Simacik II (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.570/MenhutII/2014) yang terletak di Nagori Panribuan Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

#### **Mengadili :**

1. Menyatakan Terdakwa I BEGIN TARIGAN alias Pak BINA, Terdakwa II RENO SURBAKTI dan Terdakwa III EMAN SURBAKTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BEGIN TARIGAN alias Pak BINA, Terdakwa II RENO SURBAKTI dan Terdakwa III EMAN SURBAKTI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

- dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

## 6. ANALISIS KASUS

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam kasus Terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina, Terdakwa II Reno Surbakti dan Terdakwa III Eman Surbakti dimana terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana telah diatur dalam UU No 41 tahun 1999. Hakim hanya menjatuhkan kepada Terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina, Terdakwa II Reno Surbakti dan Terdakwa III Eman Surbakti dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) Tahun. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina, Terdakwa II Reno Surbakti dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan Terdakwa III Eman Surbakti pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : B-3037/N.2.24/Euh.2/10/2017 yaitu "Tanpa hak mengangkut, menguasai, hasil hutan".
2. Setiap orang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan

dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal logging telah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada pada Pasal 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98.

3. Pertimbangan Hakim bahwa terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina, terdakwa II Reno Surbakti dan terdakwa III Eman Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum ditambah oleh Majelis Hakim, terdakwa I Begin Tarigan alias Pak Bina, terdakwa II Reno Surbakti dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan terdakwa III Eman Surbakti pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dalam UU No.41 Tahun 1999 disebutkan hukuman maksimal terhadap pelaku illegal logging adalah hukuman paling lama 10 tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Koeswadji, 1993, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Rahmat, Jalaludin, 2004, Metode penelitian komunikasi, Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Salim, 2002, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua), PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Supriandi, 2010, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

UU NO 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

UU No 41 tahun 2009 tentang kehutanan (UUK).

**C. Website**

[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=cRtwXOm0NjWUvQT62q7QCA&q=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+kuhp&oq=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+&gs\\_l=psyab.1.1.35i304i3912.168540.170636..173920...0.0..0.1441718.12j501gws-wiz.0i71..rSvfywRhQI](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=cRtwXOm0NjWUvQT62q7QCA&q=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+kuhp&oq=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+&gs_l=psyab.1.1.35i304i3912.168540.170636..173920...0.0..0.1441718.12j501gws-wiz.0i71..rSvfywRhQI).

[https://www.google.com/search?safe=strict&ei=cRtwXOm0NjWUvQT62q7QCA&q=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+kuhp&oq=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+&gs\\_l=psyab.1.1.35i304i3912.168540.170636..173920...0.0..0.144.1718.12j5.....0....1..gws-wiz.....0i71..rSvfywRhQI](https://www.google.com/search?safe=strict&ei=cRtwXOm0NjWUvQT62q7QCA&q=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+kuhp&oq=kebijakan+hukum+dalam+penanganan+illegal+logging+menurut+&gs_l=psyab.1.1.35i304i3912.168540.170636..173920...0.0..0.144.1718.12j5.....0....1..gws-wiz.....0i71..rSvfywRhQI)

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>.